



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1971
TENTANG
WEWENANG PENGELOLAAN EFEK YANG TERSIMPAN SEBELUM DAN
SESUDAH PERANG DUNIA KEDUA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini pada bank-bank didalam dan diluar negeri terdapat simpanan efek-efek jang terdjadi sedjak sebelum Perang Dunia Kedua, baik milik Pemerintah Pusat ataupun Dana-dana jang pengurusannya tidak ada ataupun tidak djelas lagi.
- b. bahwa efek-efek tersebut dalam sub a diatas merupakan kekajaan Negara sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan ketentuan tentang pengurusan serta penata-usahaan/pengadministrasian pemilikan efek-efek (port-folio management) dengan tertib dan teratur.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865).
3. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Wewenang pengelolaan terhadap efek-efek jang disimpan sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua pada bank-bank didalam dan diluar negeri, baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah ataupun milik dari Dana-dana jang pengurusannya tidak ada atau tidak djelas lagi dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam dictum KEDUA Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : a. Efek-efek tersebut dipusatkan dalam suatu rekening simpanan pada Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia diwajibkan untuk melakukan penata-usahaan terhadap simpanan efek-efek tersebut pada sub a dictum ini.
- c. Semua biaya yang bertalian dengan pengelolaan efek-efek tersebut dibebankan kepada rekening simpanan tersebut pada sub a dictum ini.
- KETIGA : Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan Pasal KEDUA Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Penggunaan daripada efek-efek tersebut Pasal PERTAMA Keputusan Presiden ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Agustus 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL TNI